



P E N E T A P A N

Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DJULAIKAH, Tempat/Ttl Kediri 22-01-1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dsn. Sumberjo RT. 002 RW. 001, Ds. Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor: 362/Pdt.P/2021/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 22 Januari 1958, anak kesatu Perempuan dari ibu Jamiah dan diberi nama **DJULAIKAH**;
2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon tersebut hingga saat ini, Pemohon tetap menggunakan nama **DJULAIKAH** lahir di Kediri tanggal 22 Januari 1958 dari Ibu Jamilah, pemberian orang tua Pemohon sehingga semua dokumen yang berhubungan dengan Pemohon sampai saat ini tetap menggunakan nama **DJULAIKAH** lahir di Kediri tanggal 22 Januari 1958 dari Ibu Jamilah;
3. Bahwa ketika Pemohon mendaftarkan diri untuk Surat Adopsi dari Notaris, terjadi kesalahan nam pemohon pada nama Surat Adopsi dari Notaris sebagaimana Surat Adopsi dari Notaris yaitu tertulis dan terbaca **SITI ZULAIKAH** sebagaimana Surat Adopsi Pengangkatan Anak No 102 yang benar adalah tertulis dan terbaca **DJULAIKAH**;
4. Bahwa saat ini pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan Hibah, karena terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan data pemohon antara data kependudukan dengan Surat Adopsi Pengangkatan Anak;

5. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa pemohon **DJULAIKAH** lahir di Kediri tanggal 22 Januari 1958 dari Ibu Jamilah sebagaimana data kependudukan dengan **SITI ZULAIKAH** sebagaimana Surat Adopsi Pengangkatan Anak No 102 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa pemohon **DJULAIKAH** lahir di Kediri tanggal 22 Januari 1958 dari Ibu Jamilah sebagaimana data kependudukan dengan **SITI ZULAIKAH** sebagaimana Surat Adopsi Pengangkatan Anak No 102 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506116201580001 atasnama DJULAIKAH, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 3506-LT-04112021-0056 atasnama DJULAIKAH telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3506111001190006, atasnama Kepala Keluarga DJULAIKAH, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 95/12/1997, yang diterbitkan oleh KUA Gampengrejo, antara MISDI dengan DJULAIKAH telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengangkatan Anak Nomor: 102, atasnama Siti Zulaikah telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 401/786/418.70.04/2021, atasnama DJULAIKAH telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 Nur Abidah;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Kediri sekitar tahun 1958 namun pastinya saksi lupa;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama Pemohon dalam dokumen surat miliknya;

Bahwa Pemohon bernama Djulaikah dan juga dikenal sebagai Siti Zulaikah;

Bahwa tujuan Pemohon untuk menyamakan nama dalam surat adopsi anak;

Saksi ke-2 Didik Setiawan;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan suami anak angkat dari Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Kediri sekira tahun 1958, namun pastinya saksi lupa;



Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama Pemohon dalam dokumen surat miliknya;

Bahwa Pemohon bernama Djulaikah dan juga dikenal sebagai Siti Zulaikah;

Bahwa tujuan Pemohon untuk menyamakan nama dalam surat adopsi anak;

Saksi ke-3 Muhammad Danang Maruf, S.Ak;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Kediri 22-1-1958 anak dari ibu Jamiah dengan bapak Asngari diberi nama Djulaikah;

Bahwa Pemohon tidak punya anak dan mengangkat anak bernama Ika Tiara Anisah;

Bahwa Pemohon mengangkat anak tahun 2004 di Notaris Paulus di Kabupaten Kediri, namun saksi lupa pastinya kapan;

Bahwa orang tua kandungnya bernama Imam Mustofa dengan Hari Rahayu, sedangkan yang mengangkat anak Misdi dengan Djulaikah;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk pembetulan nama Pemohon dari Djulaikah menjadi Siti Zulaikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas yang pada pokoknya adalah memberi ijin/menetapkan kepada Pemohon untuk menyamakan nama Djulaikah dalam KTP, Akte kelahiran, KK Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Siti Zulaikah dalam Pengangkatan Anak Nomor: 102 tertanggal 13 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Paulus Bingadiputra, SH;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007



halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Sumberjo Rt 002 Rw 001, Kel/Desa Tanjung, Kec. Pagu, Kab. Kediri, sehingga menurut Hakim hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut UU No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 ayat (9) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Pasal 1 ayat (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon, Djulaikah lahir di Kediri pada tanggal 22 Januari 1958 anak dari ibu Jamiah (bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) yang menerangkan Misdi berumur 23 tahun menikah dengan Djulaikah binti Asngari berumur 20 tahun telah melakukan akad nikah pada tanggal 9 April 1997;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti surat Pengangkatan Anak Nomor: 102 Pemohon atasnama Siti Zulaikah (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti Surat Keterangan Nomor: 401/786/418.70.04/2021 (bukit P-6);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi



diperoleh fakta hukum yang tidak bersesuaian antara bukti P-1, P-2 dan P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon Djulaikah lahir di Kediri 22-01-1958 anak dari ibu Jamiah sedangkan didalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) menunjukkan bahwa Pemohon Djulaikah binti Asngari yang menikah pada tanggal 9 April 1997 saat itu berumur 20 tahun yang bertentangan dan tidak bersesuaian dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 yang seharusnya pada saat pernikahan sudah berumur 39 tahun dan bapak Asngari sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk menyamakan namanya yang tertulis pada KTP, Akte Kelahiran dan KK yaitu Djulaikah dengan Siti Zulaikah dalam Akta Pengangkatan Anak adalah satu orang yang sama, tidak didukung oleh bukti-bukti dan saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon, sehingga Hakim berpendapat Pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 140.000; (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Sri Haryanto, SH, MH Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Subagiyo, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Subagiyo, SH

Sri Haryanto, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

- Biaya PNB	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 30.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 140.000,00</u>

(seratus empat puluh ribu rupiah)